



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 16065

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Diberikan Kepada :
Nama PKBM : PKBM SATU NUSA

Ketua Lembaga : MUHAMMAD RIZKIADI
Jenis Layanan : Pendidikan Non Formal
Alamat Lembaga : Sukatani
Desa : Sukatani
Kecamatan : Kalianda
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 503/0026/SPNF/IV.17/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 14 Desember 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 14 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011





DPMPTSP 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri : 16065

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor : 503/0026/SPNF/IV.17/XII/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM

PKBM SATU NUSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan : MUHAMAD RIZKIADI.S Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SPNF PKBM.
 - 2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 00.1.2.3/2359.1/IV.02/XII/2023 Tanggal 2023-12-12.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM kepada :

- Nama PKBM : PKBM SATU NUSA
- Ketua Lembaga : MUHAMMAD RIZKIADI
- Program Layanan : Pendidikan Non Formal
- Alamat Lembaga : Sukatani
- Desa : Sukatani
- Kecamatan : Kalianda
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Operasional SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Operasional SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Perpanjangan izin Operasional SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 14 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.